



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/06/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN  
NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa industri nasional, khususnya industri pertahanan merupakan aset nasional, sangat potensial dan penting dikembangkan, baik untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing bangsa maupun untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dalam rangka penegakan kedaulatan negara;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap industri pertahanan, melalui peran industri pertahanan untuk perekonomian nasional dan kemandirian alutsista, diperlukan kajian strategis tentang pengembangan industri pertahanan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Industri Pertahanan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Industri Pertahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan analisis kebijakan makro yang berhubungan dengan sistem akuisisi pengetahuan dan teknologi pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta industrialisasi pertahanan;
  - b. menggali pemikiran-pemikiran strategis yang berhubungan dengan sistem akuisisi pengetahuan dan teknologi pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta industrialisasi pertahanan; dan
  - c. menggali pemikiran-pemikiran strategis tentang implikasi perkembangan dan kecenderungan lingkungan strategis internasional dan dinamika domestik jangka pendek, menengah dan panjang bagi pertahanan negara.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
  - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 April 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/06/2012  
TANGGAL 30 JUNI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris merangkap  
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan  
dan Keamanan.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
3. Deputi Bidang Ekonomi.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- Wakil Ketua Kelompok Kerja  
Bidang Akuisisi : Bogat Widyatmoko.
- Anggota : 1. Yudi Eko Wardoyo;  
2. Suharmen;  
3. Erwin Dimas;  
4. Muhammad Fahlevy;  
5. Guspika;  
6. Rudi Arifiyanto;  
7. Anantyo Wahyu Nugroho;  
8. Rangga Jantan Wargadalam;  
9. Tari Lestari.
- Wakil Ketua Kelompok Kerja  
Bidang Industri : Wisnu Utomo.
- Anggota : 1. Martin Nurhusin;  
2. Robertus Triharjanto;  
3. Maman Rohman;  
4. Bustang;  
5. Raden Wijaya Kusuma Wardhana;  
6. Abdul Malik Sadat Idris;  
7. Mohamad Rahmat Mulianda;

- 2 -

8. Mukhti Ali;
9. Cerdikwan.

Wakil Ketua Kelompok Kerja  
Bidang Industri

: Leonard VH. Tampubolon.

Anggota

- : 1. Yulius;  
2. Gunarta;  
3. Nina Suri Sulistini;  
4. Dianawati;  
5. Ichsan Zulkarnaen;  
6. Fauzal Muslim;  
7. Ibnu Yahya;  
8. Riza Hamzah;  
9. P.N. Laksmi Kusumawati.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mahmud;  
2. Oman Prihatin;  
3. Mukijo.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun